

# PERATURAN GUBERNUR NOMOR 164 TAHUN 2017

## Tentang MANAJEMEN PENGETAHUAN




# DASAR PELAKSANAAN

- Pengumpulan asset terkait manajemen pengetahuan didasarkan dari **Peraturan Gubernur nomor 164 tahun 2017**
- Dengan **Metode Pengukuran:**  
Realisasi target berupa **4 laporan (asset pengetahuan)** baik berbentuk **video** maupun **tulisan**.
- Batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal **5 bulan September** pada **Triwulan 3** dan Minggu pertama tanggal **5 bulan November** **Triwulan 4**.



# KEBIJAKAN PELAKSANAAN



Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan adalah dengan mengintegrasikan asset pengetahuan yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah ke dalam suatu Sistem Manajemen Pengetahuan untuk dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.

01

Memberikan **pemahaman** kepada Pegawai ASN mengenai Manajemen Pengetahuan;

02

Mendorong organisasi untuk **berpartisipasi aktif** dalam kegiatan **berbagi pengetahuan** yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan tolak ukur pelaksanaan pelayanan publik terbaik;

03

Mewujudkan **sinergitas** pelaksanaan Manajemen Pengetahuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah husus Ibukota Jakarta;

04

Mewujudkan Pegawai ASN yang **berkualitas dan kompetitif** serta organisasi yang efektif dan efisien.

# TUJUAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

---




# MEKANISME PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

Manajemen Pengetahuan dilakukan dengan melakukan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki (dengan menghimpun Aset Pengetahuan)



# Kriteria Aset Pengetahuan

Berdasarkan PERGUB Nomor 164 tahun 2017 Pasal 11 dan Pasal 13



**Pengetahuan implisit (tacit) dan eksplisit**

Contoh: Wawancara, Podcast



**Aset langsung (berdasarkan pengalaman, pembelajaran dan keberhasilan dan kegagalan oleh narasumber)**




**Aset tidak langsung (menghimpun aset pengetahuan yang sudah dimiliki organisasi)**

Contoh: Webinar, Video tentang organisasi



**Dapat berupa tulisan, foto, video, testimoni, hasil zoom rapat, dsb.**

**Reliable, repeatable, replicable**  
Contoh: Proyek Perubahan, Aktualisasi ASN



**Tidak mengandung unsur politik dan/atau Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).**



**Dapat diakses dan dimanfaatkan oleh organisasi dan dishare ke publik**



# FORMAT PELAKSANAAN BERBAGI PENGALAMAN

- **Narasumber** = orang yang menjadi
- **Judul** = pengetahuan atau pengalaman terkait apa yang akan dibahas dalam sesi
- **Permasalahan** = latar belakang dilaksanakannya sesi berbagi pengalaman
- **Dampak** = hal-hal apa saja yang terpengaruh oleh permasalahan tersebut
- **Penyebab** = hal-hal apa saja yang membuat permasalahan tersebut muncul
- **Solusi perbaikan** = hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dan menghilangkan penyebabnya muncul kembali
- **Hasil perbaikan** = hasil dari penerapan solusi yang telah dipikirkan sebelumnya

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 164 TAHUN 2017  
Tanggal 13 Oktober 2017

## FORMULIR BERBAGI PENGALAMAN

Narasumber :  
Judul (Title) :

Permasalahan (Problem)

---

---

---

Dampak (Impact)

---

---

---

Penyebab (Cause)

---

---

---

Solusi Perbaikan (Improvement Qualification)

---

---

---

Hasil Perbaikan (Improvement Result)

---

---

---

Jakarta,  
Narasumber

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

# TERIMA KASIH

